

Press Release MaPPI FHUI Kasus Baiq Nuril: Hentikan Kriminalisasi terhadap Korban Kekerasan!

Kasus pelecehan seksual yang menimpa Baiq Nuril kini tengah menjadi perbincangan masyarakat. Baiq Nuril merupakan seorang mantan tenaga honorer di SMA Negeri 7 di Mataram yang menjadi korban pelecehan seksual oleh M yang merupakan kepala sekolah tempat dirinya bekerja. Baiq dinyatakan bersalah dalam putusan kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang dibacakan pada tanggal 26 September 2018 atas tindak pidana "mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan" sebagaimana tertera dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan divonis pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar 500 juta. Putusan kasasi tersebut kemudian mengundang gejolak di masyarakat. Pasalnya, Baiq Nuril dinyatakan bersalah dalam putusan kasasi setelah sebelumnya pada tahun 2017 dirinya dinyatakan tidak bersalah dalam putusan PN Pengadilan Negeri Mataram No 265/Pid.Sus/2017/ PN. Mtr.

MaPPI FHUI menilai bahwa terdapat 2 permasalahan utama dalam kasus ini :

1. Hakim tidak memahami unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE

Pada dasarnya apa yang dialami oleh Baiq Nuril adalah merupakan sebuah bentuk kriminalisasi. Sejak awal ia tidak merekam percakapan tersebut dengan niat untuk mencemarkan nama baik M, melainkan sebagai bukti bahwa dirinya telah dilecehkan oleh M dan untuk berjaga-jaga jika terjadi hal-hal buruk di kemudian hari. Sayangnya, majelis hakim tingkat kasasi justru memandang hal tersebut sebagai suatu tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu konten asusila melalui elektronik yang sengaja dilakukan oleh Baiq Nuril. Padahal, putusan PN Mataram sebelumnya telah menyatakan bahwa Baiq Nuril tidak bersalah atas tuduhan pasal tersebut. Hal ini kemudian mengindikasikan bahwa hakim kurang cermat dalam membuktikan unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Hakim tidak mencermati secara jelas unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut, dimana dalam pasal tersebut yang seharusnya dinyatakan bersalah adalah orang yang menyebarluaskan.

2. Hakim tidak mengimplementasikan Perma Nomor 3 Tahun 2017

Putusan MA dalam kasus ini tidak sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, hakim diharapkan dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan fakta persidangan terkait adanya ketidaksetaraan status sosial di masyarakat yang mengakibatkan adanya ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki. Hakim juga diharapkan dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara para pihak yang berperkara yang mengakibatkan perempuan tidak berdaya. Selain itu juga Hakim diharapkan dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan yang dilakukan pelaku, serta mempertimbangkan dampak kerugian yang dialami korban dari ketidakberdayaannya. Tanpa adanya inisiatif untuk mengidentifikasi hal-hal kunci dalam kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan, maka putusan yang lahir akan selalu merugikan perempuan.

Dalam kasus Baiq Nuril, seharusnya hakim mampu mengidentifikasi ketidaksetaraan status sosial atau adanya relasi kuasa antara M dan Baiq Nuril. Posisi Baiq Nuril sebagai guru honorer sedangkan M merupakan kepala sekolah yang secara struktural merupakan atasan Baiq Nuril membuat ia menjadi tidak berdaya melawan karena posisi strukturalnya yang lebih rendah. Keberlangsungan pekerjaan Baiq Nuril yang berpengaruh dari relasi struktural ini dapat menimbulkan kekuasaan yang lebih pada atasan Baiq Nuril. Kekuasaan yang timbul dalam konteks relasi antar gender ini dapat merugikan Baiq Nuril yang memiliki posisi lebih rendah.

Pelecehan seksual secara verbal yang dialami Baiq Nuril bukanlah yang pertama, namun sudah ke sekian kali semenjak tahun 2012. Adanya riwayat atau sejarah pelecehan yang dialami korban ini seharusnya menjadi hal yang juga ditelaah lebih dalam dan dipertimbangkan oleh Hakim, tidak hanya terbatas pada kejadian yang dilaporkan. Dampak psikis korban yang mengalami pelecehan verbal berulang kali maupun tuduhan lingkungan bahwa ia memiliki hubungan gelap dengan M juga seharusnya digali hakim.

Pelanggaran terhadap norma-norma Perma 3/2017 artinya juga melanggar apa yang telah ditetapkan dalam kode etik hakim. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Baiq Nuril memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum di negeri ini masih belum berperspektif gender dan HAM. Kriminalisasi terhadap perempuan korban kekerasan harus dihentikan karena akan melanggengkan praktik kekerasan dan membuat perempuan yang menjadi korban semakin enggan melaporkan kasusnya. Alih-alih mendapatkan keadilan, perempuan korban kekerasan dalam proses peradilan selama ini justru menjadi korban untuk kedua kalinya.

Oleh karenanya MaPPI FHUI mendesak agar:

1. Mahkamah Agung menjadikan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagai rujukan dalam memeriksa dan mengadili perkara perempuan yg menjadi pelaku, korban, maupun saksi
2. Jika ada PK maka Mahkamah Agung harus memperhatikan Perma 3 tahun 2017, instrumen hukum nasional dan internasional yang berperspektif gender.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia-Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI)

www.mappifhui.org

CP: Bestha Inatsan Ashila

0857-7848-2636

besthainatsan@mappifhui.org